

No. 9/ 29 /DPBPR

Jakarta, 19 Januari 2007


Kepada
Bupati Bintan
up. Sdr. Ansar Rahmad, SE, MM
Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan
KEPULAUAN RIAU

Perihal : Persetujuan Prinsip Pendirian PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
Bintan

Berkenaan dengan surat Saudara No.812.21/DPPD/87.a tanggal 2 Februari 2006 perihal tersebut di atas dan kelengkapan data terakhir diterima tanggal 5 Januari 2007, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan Saudara mengenai persetujuan prinsip pendirian PD BPR Bintan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dapat kami setujui.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar melakukan persiapan yang diperlukan guna memperoleh izin usaha selama-lamanya 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya persetujuan prinsip ini. Persiapan dimaksud antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Meminta pengesahan akta pendirian BPR kepada Instansi yang berwenang.
2. Menyediakan gedung/kantor yang layak dan memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha dengan disertai alamat kantor BPR yang lengkap dan jelas.
3. Menyediakan perlengkapan dan peralatan gedung/kantor yang memenuhi kebutuhan untuk melakukan kegiatan usaha.
4. Menyusun organisasi dan tata kerja serta menyediakan tenaga kerja untuk menunjang kegiatan usaha.
5. Menyiapkan warkat-warkat pembukuan/formulir yang akan digunakan dalam operasional BPR.
6. Meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Kantor Pelayanan Pajak di tempat kedudukan bank.
7. Memenuhi kewajiban 50% dari anggota direksi untuk memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi.

Apabila... 

Lanjutan surat No. 9/ 29 /DPBPR tanggal 19 Januari 2007

Perihal : Persetujuan Prinsip Pendirian PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintang

Apabila hal-hal tersebut di atas telah Saudara lakukan maka Saudara dapat mengajukan permohonan izin usaha dengan disertai berkas atau dokumen yang telah dipersyaratkan sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Perlu ditegaskan pula bahwa Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun di bidang perbankan sebelum izin usaha bagi bank Saudara diterbitkan. Selanjutnya izin prinsip ini akan ditinjau kembali apabila ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

**DIREKTORAT PENGAWASAN
BANK PERKREDITAN RAKYAT**



Irman Djaja Dalimi
Direktur